



YAYASAN SHUFFAH HIZBULLAH (AL-FATAH)
CABANG KALIMANTAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 002/Yys/SH/II/1429
tentang

PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM ALAM (SDIA) AL-FATAH SAMARINDA

Ketua Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah)

Menimbang:

1. Bahwa keberadaan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah yang berkedudukan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara diharapkan masyarakat dapat mengadakan pendidikan dasar untuk mempermudah warga sekitar mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dekat dengan tempat tinggal mereka;
2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pada poin 1 di atas perlu diselenggarakan satu jenjang pendidikan dasar berasaskan Islam dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 2 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah);
4. Surat Keputusan Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah) Nomor 05/Skpt/Yys/2007 tanggal 1 April 2007 tentang Penetapan Amir/Ketua Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah) Cabang Kalimantan Timur;

Memperhatikan:

1. Rapat Pengurus Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah) Cabang Kalimantan Timur tanggal 28 Februari 2008;
2. Ketersediaan pendidik (ustadz dan ustadzah) yang memiliki kinerja yang baik dan dipandang mampu mengelola sekolah tersebut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Pendirian Sekolah Dasar Islam Alam (SDIA) Al-Fatah Samarinda di lingkungan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda, Jalan Sukses (Perjuangan Dalam) No. 37 RT 38, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda 75117;
- Kedua : Pengelola Sekolah Dasar Islam Alam (SDIA) Al-Fatah Samarinda sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah Dasar Islam Alam (SDIA) Al-Fatah Samarinda;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga ada keputusan pengganti;
- Kelima : Apabila di kemudian hari didapati kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 30 Shafar 1429 H./08 Maret 2008 M.

Ketua Yayasan,



K.H. Adzra'ie Abdul Syukur

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Shuffah Hizbullah (Al-Fatah) Pusat
2. Pimpinan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda
3. Kepala SD Islam Alam Al-Fatah Samarinda



YAYASAN SHUFFAH HIZBULLAH (AL-FATAH)
CABANG KALIMANTAN TIMUR

Lampiran Surat Keputusan Nomor 002/Yys/SH/II/1429
Tanggal 30 Shafar 1429 H./08 Maret 2008 M.

SUSUNAN PENGELOLA
SEKOLAH DASAR ISLAM ALAM (SDIA)
AL-FATAH SAMARINDA

Penasihat : 1. Prof. DR. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
2. K.H. Adzra'ie Abdul Syukur
3. Ir. Wahyu Iwa Sumantri

Kepala Sekolah : Joko Susilo, S.Pd.I
Wakil Kepala Sekolah : Ihin Sholihin Ayub, A.Md.
Bendahara : Basuki Purnomo, S.T.

Staf Pengelola:

1. Tata Usaha : Didiek Purwanto, S.S.
2. Wali Kelas I : Nurjannah, A.Md.
3. Guru Matapelajaran :
 - 1) Agama Islam : Ihin Sholihin Ayub, A.Md.
 - 2) Pend. Kewarganegaraan : Joko Susilo, S.Pd.I
 - 3) Matematika + IPS : Jasman S., S.E.
 - 4) Bahasa Inggris : Eva Asjhariyah Ananda, S.S.
 - 5) IPA : Sholihah, A.Ma.
 - 6) Bahasa Indonesia + SBK : Nurjannah, A.Md.
 - 7) Pengembangan Diri : Sahabudin, S.Pd., M.Sc.
 - 8) Penjaskes : Aziz Alhamidi

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 30 Shafar 1429 H./08 Maret 2008 M.

Ketua Yayasan,

K.H. Adzra'ie Abdul Syukur